

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi Yayasan di Indonesia sudah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang disebut dengan “*stiching*”. Yayasan menjadi wadah suatu kegiatan biasanya pada kegiatan yang bersifat sosial yang non komersial. tetapi pada perkembangannya Yayasan menunjuk pada aktivitas-aktivitas usaha yang bersifat komersial.<sup>1</sup>

Yayasan merupakan salah satu bentuk organisasi non-profit yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yayasan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Yayasan di Indonesia. Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan yayasan adalah pengalihan harta kekayaan yayasan, terutama jika pengalihan tersebut melibatkan pembina atau pengurus yayasan<sup>2</sup>

Yayasan memiliki asas nirlaba atau *non profit oriented* yaitu asas yang tidak mencari laba atau keuntungan. Suatu keuntungan dapat terjadi jika suatu modal diusahakan memperoleh hasil yang lebih dari modal tersebut. Untuk nirlaba atau non profit yaitu modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan, melainkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>3</sup> Pada dasarnya di dalam

---

<sup>1</sup> Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011), 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>3</sup> Gatot Suparmono, *Hukum Yayasan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 110.

Undang-Undang Yayasan menganut asas nirlaba atau non profit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan tegas mengatur mendirikan yayasan bukan untuk bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian Yayasan, bahwa tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Asas tersebut juga terlihat di Pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Yayasan tidak boleh membagikan hasil aktivitas usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ini artinya ketiga organ Yayasan tersebut tidak boleh mencari keuntungan dengan menggunakan lembaga Yayasan. Yayasan tergolong menjadi lembaga yang idealis serta kegiatannya termasuk mulia, karena dengan ruang lingkup kegiatan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, memerlukan dana untuk pembiayaan tersebut, sedangkan dilain dengan asas nirlaba, sebab Yayasan bukan sebuah perusahaan yang oriented profit.<sup>4</sup>

Kegiatan sosial di Indonesia dilakukan Yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan.<sup>5</sup> Dipilihnya Yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial tentu bukan tanpa alasan. Dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha, Yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan-badan hukum lain.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 112.

<sup>5</sup> Chatamarrasyid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 1.

Dasar hukum Yayasan diatur sejak tanggal 06 Agustus 2001 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan.<sup>6</sup> Azas dari undang-undang ini adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana maksud dan tujuan Yayasan adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.<sup>7</sup>

Dampak positif dari UU Yayasan bisa menjadi dasar praktik yang memposisikan kekayaan Yayasan sebagai kekayaan orang perorangan atau pendiri atau pengurusnya, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aktivitas Yayasan dengan mewajibkan penyusunan laporan tahunan yang dapat diakses publik. Terbentuknya UU Yayasan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap eksistensi badan hukum Yayasan.<sup>8</sup>

Terlepas dari pro dan kontra tentang kegiatan Yayasan dalam lapangan bisnis tersebut, pada kenyataannya banyak Yayasan yang cenderung dan bahkan nyata-nyata menjalankan usaha-usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek dan manifestasinya.<sup>9</sup> Apabila ternyata bahwa Yayasan sudah jelas-jelas

---

<sup>6</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 28.

<sup>8</sup> Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Yayasan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Notaris, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf Akurat Sesuai dengan Aslinya* (Jakarta: Durat Bahagia, 2005), 23.

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 62.

mengalihkan atau mengubah kegiatannya dibidang usaha, dengan sendirinya bentuk Yayasan yang ditetapkan semula juga harus diakhiri. Masuknya yayasan ke bentuk usaha yang bersifat bisnis tentunya maksud dan tujuannya sudah untuk mencari laba atau keuntungan.<sup>10</sup>

Berdasarkan UU Yayasan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, serta tidak mempunyai anggota.<sup>11</sup> Agar pendirian Yayasan memenuhi syarat formil, maka status badan hukumnya harus diperoleh pada saat akta pendiriannya disahkan oleh Menteri.<sup>12</sup> Yayasan merupakan salah satu badan hukum yang memiliki tujuan khusus yang berbeda dengan jenis badan hukum yang lain. Perbedaan yang mencolok antara Yayasan dengan Badan Hukum yang lain adalah tujuan Yayasan tidak boleh untuk mencari keuntungan.<sup>13</sup> Secara sederhana badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan dianggap sebagai subyek hukum yang melekat padanya hak dan kewajiban.<sup>14</sup>

Banyak hal yang menyebabkan Yayasan menyimpang dari tujuan filosofis pendiriannya, antara lain karena sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kegiatan sosial.<sup>15</sup> Yayasan Pendidikan yang masuk kategori kegiatan sosial,

---

<sup>10</sup> I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Megapoin, 2007), 67.

<sup>11</sup> Adib Bahari, *Prosedur Pendirian Yayasan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 3.

<sup>12</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132, Pasal 11 ayat (1).

<sup>13</sup> Rita M.L. & J. Law Firm, *Resiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan* (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), 57.

<sup>14</sup> Pujiyono, *Hukum Perusahaan* (Surakarta: Pustaka Hanif, 2014), 40.

<sup>15</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 2005), 91.

pada kenyataannya sering dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan, bahkan sering dikatakan untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayarnya dengan mahal.<sup>16</sup> Banyak Yayasan Pendidikan yang sudah ada di Indonesia saat ini, salah satunya yaitu Yayasan Pendidikan Bima Nusantara yang berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Yayasan Pendidikan Bima Nusantara merupakan salah satu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan, yang membangun sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Program Studi Farmasi, telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Yayasan ini memiliki sejumlah aset yang cukup besar, termasuk tanah, bangunan, dan dana operasional yang harus dikelola dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, Yayasan Pendidikan Bima Nusantara menghadapi isu hukum terkait pengalihan harta kekayaannya kepada pembina dan pengurus, yang menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dan etika.

Dengan berdirinya Yayasan yang menjadi payung hukum dari lembaga pendidikan yang dinaunginya, keberadaan Yayasan mempunyai hubungan hukum dan akibat hukum dengan akta pendirian yang dibuat. Tidak dipenuhinya status badan hukum Yayasan dapat berakibat tidak sahnya tindakan hukum dari para pengurus Yayasan. Dengan sendirinya tindakan pengurus terhadap pihak ketiga menjadi tidak mempunyai hubungan hukum dan akibat hukum. Termasuk yang berada dalam subjek hukum di Yayasan Pendidikan Bima Nusantara, bila subjek hukum yang menjabat sebagai pengurus Yayasan tersebut menandatangani suatu akta atau dokumen yang berisi perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri, berarti

---

<sup>16</sup> Juwana, Hikmahanto, "*Pengelolaan Yayasan di Indonesia dan RUU Yayasan*", tersedia di <http://www.bappenas.go.id>, diakses Senin, 25 Maret 2024.

itu menjadi harta kekayaan pribadi pihak yang bertanda-tangan. Namun, bila subjek hukum tersebut menandatangani akta atau sejenisnya dengan kapasitas sebagai wakil atau pengurus dari badan hukum, dimana Yayasan merupakan badan hukum, maka ia bertanda-tangan dalam statusnya sebagai pengurus yang mewakili badan hukum tersebut.

Sehingga bila yang menjabat sebagai pengurus tersebut di berhentikan/berhenti/meninggal dunia, maka yang berhak atas harta kekayaan yayasan tetap adalah Yayasan itu sendiri, bukan mewaris atau beralih kepada mantan pengurus badan hukum, karena salah satu ciri karakteristik dari badan hukum, diantaranya : memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pengurusnya, dapat melakukan perbuatan hukum, dan menggugat/digugat di hadapan pengadilan. Dengan demikian tidak dapat dibenarkan bila terdapat klaim dari ahli waris pihak pendiri maupun pengurus bahwa aset atas nama Yayasan merupakan harta kekayaan mereka secara pribadi. Sebagai suatu lembaga yang diakui secara resmi sebagai suatu badan hukum, yang dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, Yayasan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri dokumen-dokumen kegiatannya, termasuk kegiatan pembukuan, pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Semua itu dilaksanakan oleh pengurus Yayasan. Ini berarti pengurus Yayasan adalah peran kunci bagi jalannya Yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya pengurus, demikian juga keberadaan pengurus bergantung sepenuhnya pada eksistensi Yayasan.

Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa pengelolaan dan pengalihan harta kekayaan yayasan harus dilakukan dengan transparan, serta untuk kepentingan yayasan itu sendiri dan bukan untuk kepentingan pribadi pembina atau pengurus. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi konflik kepentingan yang dapat merugikan yayasan. Pengalihan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius, termasuk sanksi administratif dan pidana bagi pembina atau pengurus yang terlibat.

Studi kasus pada Yayasan Pendidikan Bima Nusantara menunjukkan bahwa ada beberapa transaksi pengalihan harta kekayaan kepada pihak ketiga. Pengalihan asset yayasan tersebut dilakukan oleh pihak Yayasan Pendidikan Bina Nusantara guna menutupi kekurangan biaya operasional yayasan sehari-hari. Asset yayasan yang dijual kepada pihak ketiga berupa sebuah mobil operasional Yayasan Pendidikan Bina Nusantara sehari-hari bertipe SUV Daihatsu Xenia produksi tahun 2011. Penjualan asset perusahaan berupa mobil SUV Daihatsu Xenia tersebut tentu menimbulkan berbagai pertanyaan. Status Hukum Yayasan tentu berbeda dengan status badan hukum lainya sehingga dalam melakukan pemindahan asset/menjual asset yayasan perlu ditinjau kembali apakah diperbolehkan secara hukum oleh hukum positif di Indonesia. Hal tersebut merujuk pada sifat yayasan yang keberadaannya diperuntukkan untuk kepentingan umum/publik/ummat.

Kasus ini menjadi sangat menarik diteliti untuk mengetahui perspektif hukum positif di Indonesia tentang bagaimana bagaimana ketentuan undang-undang diterapkan dalam praktik, serta dampak dari perbuatan hukum tersebut terhadap keberlangsungan yayasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengalihan harta kekayaan yayasan kepada pembina atau pengurus berdasarkan Undang-Undang Yayasan, dengan fokus pada studi kasus Yayasan Pendidikan Bima Nusantara. Analisis ini penting untuk memahami sejauh mana yayasan telah mematuhi ketentuan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan terkait pengalihan harta kekayaan, serta implikasi hukum dari setiap pelanggaran yang terjadi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan dan praktik pengelolaan harta kekayaan yayasan, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi yayasan lainnya dalam mengelola aset mereka secara lebih akuntabel dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan harta kekayaan yayasan di masa mendatang.

Berdasarkan hal di atas, sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga diperlukan kajian hukum yang utuh mengenai Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan maka melalui serangkaian peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan kepada Pengurus atau Pembina berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Studi Kasus Yayasan Pendidikan Bima Nusantara)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian umum yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka diperlukan batasan dalam merumuskan masalah. Hal ini supaya pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini tidak melebar. Adapun uraian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pengalihan harta kekayaan Yayasan kepada pihak ketiga/orang lain berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta kekayaan yang dialihkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis yuridis terhadap pengalihan harta kekayaan Yayasan kepada ketiga/orang lain berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Untuk mengidentifikasi akibat hukum terhadap harta kekayaan Yayasan yang dialihkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ada. Penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan membahas masalah yang sama, namun sejauh penulis mencari sumber referensi yang membahas penelitian yang sama. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

Mohammad Asadullah Hasan (2019) dengan judul penelitian “Larangan Pengalihan atau Pembagian Kekayaan Yayasan Kepada Pembina, Pengawas, dan Pengurus (Studi Implementasi Pasal 5 pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada Yayasan Sosial Ukhuwah Islamiyah, Yayasan Universitas Islam Malang, dan Yayasan Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan Tinggi Nasional di Malaang”.<sup>17</sup> Dalam kesimpulannya, penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait penerapan implementasi Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Pilihan tersebut melatarbelakangi banyaknya kasus yang berkaitan dengan Yayasan di Indonesia. Status badan hukum Yayasan yang memisahkan antara kekayaan pribadi dengan badan hukum menjadi celah yang sering disalahgunakan, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, mengenai seberapa efektif Undang-Undang Yayasan mampu menangani berbagai kasus yang menyangkut banyak Yayasan di Indonesia. Dari kesimpulan ini, terdapat titik perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak dari topik yang dibahas oleh penulis yang cenderung lebih spesifik membahas tentang bagaimana analisis dari segi yuridis mengenai pengalihan harta kekayaan Yayasan kepada Pembina atau Pengurus dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan Yayasan berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Selain itu, perbedaan lain terdapat pada tempat penelitian yang

---

<sup>17</sup> Mohammad Asadullah Hasan, *Larangan Pengalihan atau Pembagian Kekayaan Yayasan Kepada Pembina, Pengawas, dan Pengurus (Studi Implementasi Pasal 5 pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada Yayasan Sosial Ukhuwah Islamiyah, Yayasan Universitas Islam Malang, dan Yayasan Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan Tinggi Nasional di Malang*, Universitas Brawijaya. 2019.

dibuat serta perbedaan tahun penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti, sehingga sama sekali tidak memiliki kesamaan yang bersifat identik.

Cut Mira Sucia (2020) dengan judul penelitian “Pengalihan Harta Kekayaan atau Asset Yayasan berupa Saham Kepada Perseroan Terbatas dalam Perspektif Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.”<sup>18</sup> Dalam kesimpulannya, penulis mengangkat permasalahan terkait Pengalihan asset Yayasan secara tidak sah untuk saham pada Perseroan Terbatas adalah batal demi hukum. Pilihan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 1335 KUHPdata dan 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pemindahan saham harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan. Dari kesimpulan ini, perbedaan yang spesifik penelitian tersebut membahas tentang pengalihan harta kekayaan Yayasan dengan Perseroan Terbatas, sedangkan yang diteliti oleh penulis yaitu pengalihan harta kekayaan antara Yayasan dengan Pengurus atau Pembina Yayasan tersebut.

Cashin Fitriady Setiawan (2019) dengan judul penelitian “Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Peralihan Kekayaan Hak Atas Tanah Milik Yayasan.”<sup>19</sup> Dalam penelitiannya, penulis membahas tentang pengaturan harta kekayaan Yayasan sebagai badan hukum, peralihan hak atas tanah milik Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Perbedaan penelitian

---

<sup>18</sup> Cut Mira Sucia, *Pengalihan Harta Kekayaan atau Asset Yayasan berupa Saham Kepada Perseroan Terbatas dalam Perspektif Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2020.

<sup>19</sup> Cashin Fitriady Setiawan, *Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Peralihan Kekayaan Hak Atas Tanah Milik Yayasan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019.

terletak dari segi topik yang dibahas oleh penulis pada penelitian saat itu tidak spesifik mengarah kepada hak atas tanah, melainkan kepada pengalihan harta kekayaan dari Yayasan kepada Pengurus secara menyeluruh, sehingga sama sekali tidak memiliki kesamaan yang identik.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
PERPUSTAKAAN  
YOGYAKARTA